



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR :35/HK.03.1-Kpt/3305/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEBUMEN DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum disebutkan, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Jadwal Kampanye Rapat Umum;
- b. bahwa Jadwal Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud huruf a, mengatur hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menentukan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 38);
6. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 47);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 207/PL.01.5-SD/33/Prov/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum;
 2. Surat dari KPU Kabupaten Kebumen Nomor 128/PL.01.2-SD/3305/KPU-Kab/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 yang ditujukan kepada Bupati Kebumen, Perihal : Lokasi Kampanye Rapat Umum;
 3. Rapat Koordinasi Persiapan Kampanye Rapat Umumn antara KPU Kabupaten Kebumen dengan Partai Politik dan jajaran stakeholder tanggal 16 Maret 2019;

4. Hasil . . .

4. Hasil Rapat Pleno KPU Kebumen tentang Penentuan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor 152/PP.05.1_BA/3305/KPU-Kab/III/2019 tanggal 16 Maret 2019;
5. Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 270/0734 tanggal 19 Maret 2019 Perihal Lokasi Kampanye Rapat Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi dan/atau tempat – tempat yang dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dimana terkait dengan status lokasi/tempat Kampanye Rapat Umum dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- KETIGA : Jadwal, waktu dan lokasi dan/atau tempat – tempat yang dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum Anggota DPRD Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA secara mutatis mutandis berlaku untuk Kampanye Rapat Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Kampanye Rapat Umum Anggota DPR – RI dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal 19 Maret 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Sub Bagian Hukum

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kebumen



M. YUSUF

KETUA,

ttd.

YULIANTO

Lampiran 1	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen
Nomor	: 35/HK.03.1 -Kpt/3305/KPU.Kab/III/2019
Tanggal	: 19 Maret 2019
Tentang	: Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Kecamatan		Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
		24/3/2019	25/3/2019	26/3/2019	27/3/2019	28/3/2019	29/3/2019	30/3/2019	31/3/2019	01/04/2019	02/04/2019		03/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	06/04/2019	07/04/2019	08/04/2019		09/04/2019	10/04/2019	11/04/2019
1	Ayah	02		01		02		01		02		LIBUR ISRO MITROJ	01		02		01		02		01	
		2, 7, 8, 12, 14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2, 7, 8, 12, 14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2, 7, 8, 12, 14			1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2, 7, 8, 12, 14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2, 7, 8, 12, 14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	
2	Rowokele	02		01		02		01		02		LIBUR ISRO MITROJ	01		02		01		02		01	
		2, 7, 8, 12, 14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2, 7, 8, 12, 14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2, 7, 8, 12, 14			1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2, 7, 8, 12, 14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2, 7, 8, 12, 14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	
3	Buayan	02		01		02		01		02		LIBUR ISRO MITROJ	01		02		01		02		01	
		2, 7, 8, 12, 14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2, 7, 8, 12, 14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2, 7, 8, 12, 14			1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2, 7, 8, 12, 14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2, 7, 8, 12, 14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	
4	Klirong	02		01		02		01		02		LIBUR ISRO MITROJ	01		02		01		02		01	
		2, 7, 8, 12, 14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2, 7, 8, 12, 14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2, 7, 8, 12, 14			1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2, 7, 8, 12, 14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2, 7, 8, 12, 14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	
5	Petanahan	02		01		02		01		02		LIBUR ISRO MITROJ	01		02		01		02		01	
		2, 7, 8, 12, 14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2, 7, 8, 12, 14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2, 7, 8, 12, 14			1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2, 7, 8, 12, 14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2, 7, 8, 12, 14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	
6	Pejagoan	02		01		02		01		02		LIBUR ISRO MITROJ	01		02		01		02		01	
		2, 7, 8, 12, 14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2, 7, 8, 12, 14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2, 7, 8, 12, 14			1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2, 7, 8, 12, 14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2, 7, 8, 12, 14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	
7	Kebumen	02		01		02		01		02		LIBUR ISRO MITROJ	01		02		01		02		01	
		2, 7, 8, 12, 14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2, 7, 8, 12, 14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2, 7, 8, 12, 14			1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2, 7, 8, 12, 14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2, 7, 8, 12, 14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	
8	Buluspesantren	02		01		02		01		02		LIBUR ISRO MITROJ	01		02		01		02		01	
		2, 7, 8, 12, 14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2, 7, 8, 12, 14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2, 7, 8, 12, 14			1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2, 7, 8, 12, 14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2, 7, 8, 12, 14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	
9	Sadang	02		01		02		01		02		LIBUR ISRO MITROJ	01		02							

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum
Korupsi Pemilihan Umum
Korupsi Pemerintahan
Korupsi Keuangan
Korupsi Sumber Daya Manusia
Korupsi Lingkungan Hidup
Korupsi Budaya
Korupsi Teknologi Informasi
Korupsi Energi
Korupsi Pertambangan
Korupsi Perikanan
Korupsi Perhubungan
Korupsi Kesehatan
Korupsi Pendidikan
Korupsi Agama
Korupsi Sosial
Korupsi Lainnya

KETUA,
ttd.
YULIANTO

LOKASI DAN/ ATAU TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEBUMEN DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

NO	KEWILAYAHAN	TEMPAT	PENGELOLAAN/ PERIJINAN
1	2	3	4
I.	WILAYAH BARAT 1. Kecamatan Gombong 2. Kecamatan Karanganyar 3. Kecamatan Rowokele 4. Kecamatan Sempor	1. Lapangan Manunggal 2. Alun-alun Karanganyar 3. Lapangan Desa Rowokele 4. Lapangan Desa Jatinegara	Pemerintah Kabupaten Kebumen Pemerintah Desa / Kelurahan yang bersangkutan
II.	WILAYAH TENGAH 1. Kecamatan Kebumen 2. Kecamatan Karangsambung 3. Kecamatan Buluspesantren 4. Kecamatan Petanahan 5. Kecamatan Alian	1. Alun – alun Kebumen 2. Lapangan Widoro 3. Lapangan Desa Bocor 4. Lapangan Desa Karangduwur 5. Lapangan Desa Krakal	Pemerintah Kabupaten Kebumen Pemerintah Desa / Kelurahan yang bersangkutan
III.	WILAYAH TIMUR 1. Kecamatan Prembun 2. Kecamatan Kutowinangun 3. Kecamatan Ambal 4. Kecamatan Mirit	1. Lapangan Prembun 2. Lapangan Desa Kutowinangun 3. Lapangan Desa Ambalresmi 4. Lapangan Desa Mirit	Pemerintah Kabupaten Kebumen Pemerintah Desa / Kelurahan yang bersangkutan

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal 19 Maret 2019

KETUA,

ttd.

YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen


M. YUSUF